



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN BUKIT DURI

**IZIN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 003 / 1.17 / 31.74.01.1005 / -1.851.192 / 2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Lurah Bukit Duri Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Melati 11 Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

BKB PAUD MELATI 11

Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil 5 RT.006 RW.011
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : MARTUTI

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **12 April 2017**

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 April 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet
Kota Administrasi Jakarta Selatan


Muhammad Rizal
NIP 197601252003121015

Tembusan

1. Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Kantor Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan Tebet